



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 26 /DPRD.LPG/III.01 /2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung, perlu dibentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4316 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor 6/F.GERINDRA/DPRD/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, perihal Penyampaian Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan 2024-2029;
 2. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Lampung Nomor 315/EX/DPD.15/ X/2024, tanggal 5 Oktober 2024, perihal Usulan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI-Perjuangan;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor 15/FPG/DPRD/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024, perihal Penempatan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 4. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor 30/F-PKB/DPRD/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, perihal Usulan AKD DPRD Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung;

5. Surat dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Lampung Nomor 10/F-Nasdem/DPRD/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, perihal Usulan Nama Anggota Fraksi yang Akan Duduk pada Alat Kelengkapan DPRD Prov. Lampung;
6. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor 15/F-PD/DPRD/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, perihal Pengajuan Personil Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat;
7. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor 07/F-PAN/DPRD/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, perihal Komposisi/Personalia Anggota Fraksi PAN pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Masa jabatan 2024-2029;
8. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor 294/FPKS/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Usulan Nama Komposisi Unsur Pimpinan dan AKD dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Periode 2024-2029;
9. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 28 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,



AHMAD GIRI AKBAR, SE., MBA.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 26 /DPRD.LPG/III.01/2024
TANGGAL : 28 OKTOBER 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ketua : H. M. HAZIZI,SE.
Wakil Ketua : Drs. H.MIKDAR ILYAS ,MM.
Sekretaris : SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG
Anggota :
1. EDWARD RASYID,SE.
2. ELSAN TOMI SAGITA
3. FATIKHATUL KHOIRIYAH,SH.I.,MH.
4. YUDHA AL HADJID
5. H. BUDIMAN AS.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,



AHMAD GIRI AKBAR,SE.,MBA.

5. Surat dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Lampung Nomor 10/F-Nasdem/DPRD/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, perihal Usulan Nama Anggota Fraksi yang Akan Duduk pada Alat Kelengkapan DPRD Prov. Lampung;
6. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor 15/F-PD/DPRD/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, perihal Pengajuan Personil Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat;
7. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor 07/F-PAN/DPRD/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, perihal Komposisi/Personalia Anggota Fraksi PAN pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Masa jabatan 2024-2029;
8. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor 294/FPKS/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Usulan Nama Komposisi Unsur Pimpinan dan AKD dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Periode 2024-2029;
9. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 28 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,



AHMAD GIRI AKBAR, SE., MBA.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRD/ PIMPINAN TINGGI PRATAMA	U
KABAG/ ADMINISTRATOR/ :	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	X
PELAKSANA	

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : /DPRD.LPG/III.01/2024
TANGGAL : 28 OKTOBER 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ketua : H. M. HAZIZI,SE.
Wakil Ketua : Drs. H.MIKDAR ILYAS ,MM.
Sekretaris : SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG
Anggota :
1. EDWARD RASYID,SE.
2. ELSAN TOMI SAGITA
3. FATIKHATUL KHOIRIYAH,SH.I.,MH.
4. YUDHA AL HADJID
5. H. BUDIMAN AS.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRD/ J. BAYU	
PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
KABAG/ ADMINISTRATOR/JI	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	X.
PELAKSANA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,



AHMAD GIRI AKBAR,SE.,MBA.